



PUTUSAN

Nomor/Pid.B/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : terdakwa
2. Tempat lahir : Lawang Agung (OKUS)
3. Umur/Tanggal lahir : 28/14 Maret 1996
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kecipung Kelurahan Batu Belang Jaya Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 106/Pid.B/2024/PN Bta tanggal 8 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.B/2024/PN Bta tanggal 8 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*kesusilaan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit handphone merk IPHONE model IPHONE 11 warna ungu, nomor model MWJ2LL/A, Nomor seri DX6D705WN72N;
 2. 5 (lima) lembar uang kertas Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) berwarna merah dengan nomor seri TKA184650, KKT171481, WFE954398, LEV599264, JEK919802.
 3. **Dikembalikan kepada Saksi Anita Sari binti Ali Usman (Alm)**
 4. 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1904 warna biru dengan Imei 1 869757041442653, Imei 2 869757041442646 dengan case berwarna coklat.

Dipergunakan dalam Perkara a.n. Terdakwa Sutiono Bin Salianto

5. 1 (satu) unit handphone merk OPPO tipe CPH2127 warna biru dengan IMEI 1 863491057905678, IMEI 2 863491057905660 dengan case berwarna coklat.

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa mengajukan nota Pembelaan/Pledoi secara lisan (sesuai Pasal 182 ayat 1 huruf b KUHP), kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidananya lagi ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Bta



tetap pada tuntutan, dan demikian pula terdakwa dalam permohonannya yang diajukan secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut;

Bahwa Ia Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Sutiono Bin Salianto (dilakukan penuntutan secara terpisah/*splitsing*) pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di Sebuah Penginapan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan*, dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa dihubungi oleh terdakwa (dilakukan penuntutan secara terpisah/*splitsing*) jika terdakwa (dilakukan penuntutan secara terpisah/*splitsing*) dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal yang sedang mencari perempuan untuk teman berkencan layaknya suami istri, kemudian terdakwa (dilakukan penuntutan secara terpisah/*splitsing*) datang ke kosan Terdakwa di Kelurahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan bersama 2 (dua) orang laki-laki yang diketahui bernama Saksi 1 dan Saksi 2 lalu Terdakwa memperlihatkan beberapa foto perempuan yang dapat diajak berkencan kepada Saksi 1 lalu Saksi 3 yang terpilih.

- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama saksi 4 (dilakukan penuntutan secara terpisah/*splitsing*), Saksi 1 dan Saksi 2 Dewan Hadi datang ke kosan Saksi 3 untuk memberitahukan jika ada laki-laki yang sedang mencari perempuan untuk teman berkencan layaknya suami istri, kemudian terjadilah tawar-menawar mengenai harganya yakni dengan tarif Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi 4 (dilakukan penuntutan secara terpisah/*splitsing*), Saksi 1 dan Saksi 2 bersama Saksi 3 pergi ke sebuah Penginapan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, lalu sekitar 1 (satu) jam kemudian datang beberapa orang laki-laki yang merupakan anggota Polres Ogan Komering Ulu Selatan mengamankan dan membawa Terdakwa ke Polres Ogan Komering Ulu Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama saksi 4 (dilakukan penuntutan secara terpisah/*splitsing*) membantu Saksi 3 sebagai teman kencan layaknya suami istri untuk penghasilan tambahan dalam memenuhi keperluan pribadi Saksi 3

- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali menawarkan Saksi 3 kepada laki-laki yang sedang mencari perempuan untuk berkencan layaknya suami istri.

- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan uang dari Saksi 3 yakni sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) pada bulan Maret 2023 dan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan Dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi, berdasarkan ketentuan Pasal 156 KUHP, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah keterangan mana pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana prostitusi yang dilakukan oleh terdakwa, dan hubungan saksi dengan terdakwa dalam perkara ini ialah saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi bersama dengan saksi 2

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 10.00 wib saksi 1 dan saksi 2 mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya tindak pidana prostitusi, lalu saksi 1 dan saksi 2 melakukan penyelidikan dan didapatkan kontak saksi 4 kemudian saksi 1 mengirimkan pesan melalui aplikasi whatsapp kepada sdr. Sutiono "*ado lokak cewek dak*", dan saksi 4 menyanggupi, selanjutnya saksi 1 bersama saksi 2 bertemu dengan saksi 4 lalu saksi 1 mengajak saksi 1 bersama saksi 2 untuk menemui Terdakwa;

- Bahwa saat saksi bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa menunjukkan 3 (tiga) foto wanita yang dapat saksi ajak berkencan layaknya suami istri,

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah saksi memilih salah satu wanita tersebut, Terdakwa mengajak saksi menemui saksi 3 dan terjadi kesepakatan antara saksi dengan saksi 3 ;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi 4 ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Sebuah Penginapan Singa Dilaga ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana prostitusi yang dilakukan oleh terdakwa, dan hubungan saksi dengan terdakwa dalam perkara ini ialah saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi bersama dengan saksi 1;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 10.00 wib saksi dan saksi 1 mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya tindak pidana prostitusi, lalu saksi dan saksi 1 melakukan penyelidikan dan didapatkan kontak saksi 4, kemudian saksi 1 mengirimkan pesan melalui aplikasi whatsapp kepada sdr. Sutiono “ado lokak cewek dak”, dan saksi 4 menyanggupi, selanjutnya saksi bersama saksi Raihan bertemu dengan saksi 4 mengajak saksi bersama saksi 1 untuk menemui Terdakwa;
- Bahwa saat saksi 1 bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa menunjukkan 3 (tiga) foto wanita yang dapat saksi ajak berkencan layaknya suami istri, setelah saksi Raihan memilih salah satu wanita tersebut, Terdakwa mengajak saksi Raihan menemui saksi 3 dan terjadi kesepakatan antara saksi 1 dengan saksi 3 ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi 4 ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Sebuah Penginapan Singa Dilaga ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa menghubungi saksi pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib menawarkan ada seorang laki-laki yang sedang mencari perempuan untuk diajak berkencan layaknya suami istri;
- Bahwa mengenai kesepakatan harga dan tempat saksi yang langsung menentukan dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa saksi memberikan uang senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai tanda terima kasih;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menawarkan kepada saksi untuk berkencan layaknya suami istri;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sudah \pm 1 (satu) tahun;
- Bahwa laki-laki tersebut yang diketahui bernama saksi 1 menghubungi saksi 4 terlebih dahulu baru saksi 4 menghubungi Terdakwa dan setelahnya Terdakwa menghubungi saksi;
- Bahwa saksi melakukan perbuatan tersebut untuk menafkahi anak dan keluarga.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

4. Saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib menawarkan ada seorang laki-laki yang sedang mencari perempuan untuk diajak berkencan layaknya suami istri menghubungi saksi;
- Bahwa benar laki-laki tersebut yang diketahui bernama saksi 1 menghubungi saksi terlebih dahulu baru saksi menghubungi Terdakwa dan setelahnya Terdakwa menghubungi saksi 3 ;
- Bahwa mengenai kesepakatan harga dan tempat saksi yang langsung menentukan dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sudah \pm 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi dan Terdakwa sebagai penghubung dan yang membantu mencari perempuan yang dapat diajak berkencan layaknya suami istri;
- Bahwa saksi melakukan perbuatan tersebut untuk membantu saksi 3 ; menafkahi anak dan keluarga.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan/menguntungkan bagi diri Terdakwa (Saksi *a de charge*) sesuai Pasal 160 ayat 1 huruf c KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya dalam BAP pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh saksi 4 jika ada seorang laki-laki yang sedang mencari perempuan untuk diajak berkencan layaknya suami istri, kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi 4 dan 2 (dua) orang laki-laki, selanjutnya Terdakwa menawarkan 3 (tiga) orang perempuan dengan cara menunjukkan foto kepada laki-laki tersebut, setelah itu laki-laki tersebut memilih salah satu perempuan yakni saksi 3 ;
- Bahwa yang menentukan harga dan tempat adalah yang bersangkutan;
- Bahwa Terdakwa sebagai penghubung dan yang membantu mencarikan perempuan yang dapat diajak berkencan layaknya suami istri;
- Bahwa biasanya Terdakwa mendapatkan uang dari perempuan yang ditawarkan senilai Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menawarkan kepada saksi 3 untuk berkencan layaknya suami istri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak ada saksi yang menguntungkan bagi dirinya dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

1. 1 (satu) unit handphone merk IPHONE model IPHONE 11 warna ungu, nomor model MWJ2LL/A, Nomor seri DX6D705WN72N;
2. 5 (lima) lembar uang kertas Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) berwarna merah dengan nomor seri TKA184650, KKT171481, WFE954398, LEV599264, JEK919802.
3. 1 (satu) unit handphone merk OPPO tipe CPH2127 warna biru dengan IMEI 1 863491057905678, IMEI 2 863491057905660 dengan case berwarna coklat.
4. 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1904 warna biru dengan Imei 1 869757041442653, Imei 2 869757041442646 dengan case berwarna coklat;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan adanya laporan hasil pengujian Narkotika dan barang bukti yang diajukan dan dibacakan dimuka persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi 4 (dilakukan penuntutan secara terpisah/*splitsing*) pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Sebuah Penginapan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan berawal Terdakwa dihubungi oleh saksi 4 (dilakukan penuntutan secara terpisah/*splitsing*) jika saksi 4 (dilakukan penuntutan secara terpisah/*splitsing*) dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal yang sedang mencari perempuan untuk teman berkencan layaknya suami istri, kemudian saksi 4 (dilakukan penuntutan secara terpisah/*splitsing*) datang ke kosan Terdakwa di Kelurahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan bersama 2 (dua) orang laki-laki yang diketahui bernama Saksi 1 dan Saksi 2 lalu Terdakwa memperlihatkan beberapa foto perempuan yang dapat diajak berkencan kepada Saksi 1 lalu Saksi 3 yang terpilih.
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama saksi 4 (dilakukan penuntutan secara terpisah/*splitsing*), Saksi 1 dan Saksi Hendra Pratama Bin Dewan Hadi datang ke kosan Saksi 3 untuk memberitahukan jika ada laki-laki yang sedang mencari perempuan untuk teman berkencan layaknya suami istri, kemudian terjadilah tawar-menawar mengenai harganya yakni dengan tarif Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi 4 (dilakukan penuntutan secara terpisah/*splitsing*), Saksi 1 dan Saksi 2 bersama Saksi 3 pergi ke sebuah Penginapan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, lalu sekitar 1 (satu) jam kemudian datang beberapa orang laki-laki yang merupakan anggota Polres Ogan Komering Ulu Selatan mengamankan dan membawa Terdakwa ke Polres Ogan Komering Ulu Selatan ;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi 4 (dilakukan penuntutan secara terpisah/*splitsing*) membantu Saksi 3 sebagai teman kencan layaknya suami istri untuk pengahasilan tambahan dalam memenuhi keperluan pribadi Saksi 3

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali menawarkan Saksi 3 kepada laki-laki yang sedang mencari perempuan untuk berkencan layaknya suami istri;
- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan uang dari Saksi 3 yakni sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) pada bulan Maret 2023 dan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 296 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang siapa;**
2. **Unsur dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan;**
3. **Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang pengertian "barang siapa" (*Hijdie*), adalah setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran **Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa**, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan: "didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*....." (**Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa,tanpa tahun, hal:95-96**) Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum. Subyek pelaku tindak pidana dalam perkara ini merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis



Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah terdakwa dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu maka terhadap terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya dan dihadapkan kedepan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur **Barangsiapa telah terpenuhi**;

Ad.2. Unsur dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur ini haruslah dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan dalam hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam MvT adalah mengetahui dan menghendaki yaitu adanya pengetahuan dari seseorang pada saat melakukan perbuatan pidana dan orang itu menghendaki timbulnya suatu akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan cabul itu sendiri yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, seperti cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya. Persetubuhan termasuk pula dalam pengertian perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa orang yang menyediakan atau menawarkan kepada perempuan dan laki-laki untuk bersetubuh atau melepaskan nafsu kemaluannya dapat disebut sebagai perbuatan sengaja menyebabkan atau mempermudah perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur mata pencaharian atau kebiasaan perlu dibuktikan tidak melihat besaran jumlah yang diterima tetapi cukuplah ada penerimaan uang dan perbuatan itu dilakukan berulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa terungkap bahwa Terdakwa sebagai penghubung untuk mencari atau menawarkan perempuan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya perbuatan cabul bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi 4 (dilakukan penuntutan secara terpisah/*splitsing*) pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Sebuah Penginapan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan berawal Terdakwa dihubungi oleh saksi 4 (dilakukan penuntutan secara terpisah/*splitsing*) jika saksi 4 (dilakukan penuntutan secara terpisah/*splitsing*) dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal yang sedang mencari perempuan untuk teman berkencan layaknya suami istri, kemudian saksi 4 di Kelurahan Batu Belang Jaya, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan bersama 2 (dua) orang laki-laki yang diketahui bernama Saksi 1 dan Saksi 2 lalu Terdakwa memperlihatkan beberapa foto perempuan yang dapat diajak berkencan kepada Saksi 1, lalu Saksi 3 yang terpilih;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama saksi 4 (dilakukan penuntutan secara terpisah/*splitsing*), Saksi 1 dan Saksi 2 datang ke kosan Saksi 3 untuk memberitahukan jika ada laki-laki yang sedang mencari perempuan untuk teman berkencan layaknya suami istri, kemudian terjadilah tawar-menawar mengenai harganya yakni dengan tarif Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi 4 (dilakukan penuntutan secara terpisah/*splitsing*), Saksi 1 dan Saksi 2 bersama Saksi 3 pergi ke sebuah Penginapan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, lalu sekitar 1 (satu) jam kemudian datang beberapa orang laki-laki yang merupakan anggota Polres Ogan Komering Ulu Selatan mengamankan dan membawa Terdakwa ke Polres Ogan Komering Ulu Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama saksi 4 (dilakukan penuntutan secara terpisah/*splitsing*) membantu Saksi 3 sebagai teman kencan layaknya suami istri untuk penghasilan tambahan dalam memenuhi keperluan pribadi Saksi 3 dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali menawarkan 3 kepada laki-laki yang sedang mencari perempuan untuk berkencan layaknya suami istri. Dan Terdakwa telah mendapatkan uang dari Saksi 3 yakni sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) pada bulan Maret 2023 dan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan telah terpenuhi ;

Ad.3. unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti bahwa jika salah satu keadaan dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini secara keseluruhan telah dianggap terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud turut serta melakukan adalah bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan dan yang turut melakukan dan bahwa kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa Pengertian “dua orang atau lebih secara bersama - sama” seperti yang dimaksudkan dalam pasal pencurian, haruslah dianggap sebagai “keturut sertaan” atau “medeplegen” seperti yang dimaksudkan di dalam pasal 55 KUHP, sehingga dua orang atau lebih itu telah melakukan kejahatannya dalam hubungan “medeplegen” Drs. P.A.F Lamintang, SH dan C. Djisman Samson, SH, Hukum pidana Indonesia dipelajari melalui pasal-pasal Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Putusan - putusan Mahkamah Agung, Hogeraad Byzondere Raad Van Cassatie dan Hoog Militair tahun 1847 - 1976, Sinar Baru Bandung 1979, halaman 151;

Menimbang, bahwa Pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan “keturut-sertaan” atau “mededaderschap” dan bukan dalam hubungan sebagai “pemberian bantuan” atau medeplichtingheid” HR 10 Desember 1894, W. 6598, ibid, Hukum pidana Indonesia dipelajari melalui pasal-pasal Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Putusan-putusan Mahkamah Agung, Hogeraad Byzondere Raad Van Cassatie dan Hoog Militair tahun 1847 - 1976, Drs. P.A.F Lamintang, SH dan C. Djisman Samson, SH, Sinar Baru Bandung 1979, halaman 152;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang terjadinya suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama - sama adalah cukup apabila disitu sudah jelas bahwa pencurian itu telah dilakukan dan bahwa orang - orang itu telah secara langsung turut ambil bagian di dalam pencurian tersebut, tidaklah perlu diperoleh penjelasan mengenai saham - saham atau peran - peran yang bagaimanakah yang telah diberikan oleh masing-masing di dalam kejahatan itu. HR 01 Desember 1902, W. 7845; 28 Agustus 1933, N.J 1933, 1649, W. 12654, ibid, Hukum pidana Indonesia dipelajari melalui pasal - pasal Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Putusan - putusan Mahkamah Agung, Hogeraad Byzondere Raad Van Cassatie dan Hoog Militair tahun 1847 - 1976, Drs. P.A.F Lamintang, SH dan C. Djisman Samson, SH, Sinar Baru Bandung 1979, halaman 152.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud Medeplegen atau “turut serta melakukan” itu menurut sifatnya hanya berkenaan dengan perbuatan melakukan tindak pidana saja dan tidak ada hubungannya dengan lain-lain unsur dari tindak pidana yang bersangkutan, Van Bemellen, Van Hattum, Hand-en Leerboek I halaman 338, Opcit Drs P.A.F Lamintang, SH, Delik - delik khusus Kejahatan - kejahatan terhadap harta kekayaan, Sinar Baru Bandung, cetakan I, 1989, halaman 43;

Bahwa Tentang turut serta ini justru dibuat untuk menuntut pertanggungjawaban mereka yang memungkinkan pembuat melakukan peristiwa pidana, biarpun perbuatan mereka itu sendiri tidak pernah memuat anasir-anasir peristiwa pidana tersebut, biarpun mereka bukan pembuat, masih juga mereka turut bertanggungjawab atau dapat dituntut pertanggungjawabannya, karena tanpa turut sertanya mereka, sudah tentu peristiwa pidana tersebut tidak pernah terjadi, *Utrecht* dan dalam hal turut serta ini tidak semua terdakwa harus memenuhi semua unsur yang didakwakan tapi harus ada pelaku yang harus memenuhi semua unsur, Hazewinkel Suringa, Rangkaian sari kuliah hukum pidana II, Pustaka Tinta Mas, Surabaya 1994 halaman 9;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bersama- sama dengan saksi 4 (dilakukan penuntutan secara terpisah/*splitsing*), Saksi 1 dan Saksi 2 datang ke kosan Saksi 3 untuk memberitahukan jika ada laki-laki yang ingin mencari perempuan untuk teman berkencan untuk diajak tidur, kemudian terjadilah tawar-menawar mengenai harganya yakni dengan tarif Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi 4 (dilakukan penuntutan secara terpisah/*splitsing*), Saksi 1 dan Saksi 2 bersama Saksi 3 pergi ke sebuah Penginapan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, lalu sekitar 1 (satu) jam kemudian datang beberapa orang laki-laki yang merupakan anggota Polres Ogan Komering Ulu Selatan mengamankan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi 4 (dilakukan penuntutan secara terpisah/*splitsing*) membantu Saksi 3 sebagai teman kencan untuk diajak diajak tidur layaknya suami istri untuk sebagai penghasilan tambahan dalam memenuhi keperluan pribadi Saksi 3 dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali menawarkan Saksi 3 kepada laki-laki yang sedang mencari perempuan untuk berkencan layaknya suami istri. Dan Terdakwa telah mendapatkan uang dari Saksi 3 yakni sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) pada bulan Maret 2023 dan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 296 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) dan atau alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sampailah Majelis Hakim pada penentuan jenis dan lamanya hukuman yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa dengan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain daripada aspek yuridis;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek yuridis, selain yang sudah dipertimbangkan dalam uraian diatas, dalam teori dan doktrin Hukum Pidana ada yang disebut dengan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dilihat dari segi kualitas perbuatan dan pertanggungjawaban pidananya, maka menurut pandangan Majelis Hakim terdakwa hanya bertanggungjawab sejauh terhadap perbuatan yang telah diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek filosofis, menurut pandangan Majelis Hakim suatu putusan pengadilan memberikan pemahaman dan pencerahan bahwa perbuatan pidana sekecil apapun tidak boleh dilakukan, serta jangan menganggap perbuatan pidana sebagai suatu nilai, norma, dan budaya yang sudah biasa terjadi dan sudah biasa dilakukan di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek sosiologis, yakni upaya untuk menanamkan rasa malu yang bersifat sosial untuk melakukan tindakan yang tercela. Hukuman yang tepat selain akan berdampak hukum bagi terdakwa juga

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Bta



akan berdampak sosial dalam artian pasti akan ada efek sanksi sosial yang kiranya sudah cukup dirasakan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain itu dalam mempertimbangkan pemidanaan terhadap diri terdakwa dari aspek sosiologis, Majelis Hakim juga mempertimbangkan keberadaan terdakwa sebagai anggota masyarakat biasa yang mana selama menjadi masyarakat dan kesehariannya terdakwa bertingkah laku baik dan ramah dan juga terdakwa berkeinginan untuk dapat menjadi seorang baik khususnya bagi keluarga/warga sekitar terdakwa setelah selesai menjalani pemidanaan. Majelis Hakim berpendapat bahwa pemidanaan terhadap diri terdakwa sedapat mungkin menyadarkan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain itu perlu pula diingat bahwa pemidanaan bukan dimaksudkan sebagai balas dendam atau pemberian nestapa akan tetapi salah satunya bertujuan sebagai bentuk pemulihan kembali keseimbangan hukum dalam masyarakat terutama korban dan keluarganya yang pernah timpang akibat perbuatan pidana terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan dengan adanya kejadian tersebut terdakwa sudah menyadari kesalahannya, begitu juga dari masyarakat setempat tidak lagi membeci/memusuhi terdakwa karena karena sebelumnya sudah meresahkan masyarakat sehingga antara terdakwa dengan masyarakat setempat kecipung keluarahan Batu belang Oku Selatan terjalin hubungan menjadi baik kedepannya, maka keseimbangan hukum dalam masyarakat yang pernah terganggu akibat perbuatan terdakwa tersebut terutama masyarakat kelurahan batu belang terpulihkan kembali ;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan lain dari pemidanaan adalah agar terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari atau lebih tepatnya hukuman dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dalam bentuk pembinaan dan pemasyarakatan agar tidak melakukan perbuatan itu lagi serta prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa sejak pemeriksaan penyidik dan di tingkat Penuntutan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah ditangkap dan ditahan dengan penahanan yang sah maka, berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP lamanya Terdakwa ditahan dalam penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keadaan/ hal yang memberatkan dan keadaan/ hal yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat kelurahan belang batu Oku Selatan;
- Perbuatan terdakwa melanggar norma kesusilaan, kesopanan, dan agama ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan aspek yuridis, aspek filosofis, aspek sosiologis, dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan suatu putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berketetapan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini, menurut pendapat dan keyakinan Majelis Hakim telah sangat memadai dan sangat manusiawi serta sudah berdasarkan keadilan dilihat dari berbagai segi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

1. 1 (satu) unit handphone merk IPHONE model IPHONE 11 warna ungu, nomor model MWJ2LL/A, Nomor seri DX6D705WN72N;
2. 5 (lima) lembar uang kertas Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) berwarna merah dengan nomor seri TKA184650, KKT171481, WFE954398, LEV599264, JEK919802.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti ini oleh karena milik korban maka majelis Hakim berpendapat agar Dikembalikan kepada Saksi 3;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;



3. 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1904 warna biru dengan Imei 1 869757041442653, Imei 2 869757041442646 dengan case berwarna coklat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas oleh karena masih dipergunakan untuk pembuktian perkara lain atas nama saksi 4 sehingga majelis Hakim berpendapat patut kembalikan kepada jaksa penuntut umum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

4. 1 (satu) unit handphone merk OPPO tipe CPH2127 warna biru dengan IMEI 1 863491057905678, IMEI 2 863491057905660 dengan case berwarna coklat ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti ini oleh karena memiliki nilai ekonomis maka Majelis Hakim berpendapat agar Dirampas Untuk Negara ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP terhadap terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 296 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta melakukan perbuatan Cabul sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit handphone merk IPHONE model IPHONE 11 warna ungu, nomor model MWJ2LL/A, Nomor seri DX6D705WN72N;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 5 (lima) lembar uang kertas Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) berwarna merah dengan nomor seri TKA184650, KKT171481, WFE954398, LEV599264, JEK919802.

Dikembalikan kepada Saksi 3

3. 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1904 warna biru dengan Imei 1 869757041442653, Imei 2 869757041442646 dengan case berwarna coklat.

Dipergunakan dalam Perkara a.n. saksi 4 ;

4. 1 (satu) unit handphone merk OPPO tipe CPH2127 warna biru dengan IMEI 1 863491057905678, IMEI 2 863491057905660 dengan case berwarna coklat.

Dirampas Untuk Negara

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 oleh kami, I Made Gede Kariana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fega Uktolseja, S.H., M.H. , Yessi Oktarina, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hariyansah, A.Md., SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Darmilanti Permata, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

I Made Gede Kariana, S.H., M.H.

Yessi Oktarina, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hariyansah, A.Md., SH., MH.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19